

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dahulu desa digambarkan sebagai ibu kandung Negara Indonesia. Pencerminan sebagai negara yang berasaskan gotong royong dalam Pancasila merupakan cerminan perilaku dan modal sosial dari masyarakat desa atau disebut dengan nama lain di horizon Indonesia.¹ Pidato Soepomo mengenai Negara Republik Indonesia sebagaimana kemudian diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, “maka dalam membentuk Negara Republik Indonesia tersebut bangsa Indonesia mendasarkan atas teori bernegara “Republik Desa”. Baik mengenai hakekat Negara Indonesia yang didalamnya terkandung cita negaranya, mengenai pembenaran adanya Negara Indonesia, maupun mengenai tujuan Negara Indonesia, ternyata semua itu sama dengan hakekat, pembenaran adanya, terbentuknya, dan tujuan dari desa. Semua itu tentunya dalam lingkup yang jauh lebih besar dan dalam konstelasi yang lebih modern, sesuai dengan zaman dan masa diproklamasikannya Negara Republik Indonesia.²

Selanjutnya beliau dengan tegas dituliskan bahwa, “the emphasis on the village communities since they are essentially Indonesia” (menekankan pada komunitas Desa bahwa mereka adalah esensinya Indonesia).³

¹ Rico Hermawan, *Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia : Melihat Desa dari Sudut Pandang Aturan Perundang-Undangan (Jurnal Desentralisasi Volume 13 Nomor 1 Tahun 2015)*. Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara: Jakarta. 2015. Hal 61.

² A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. Hlm. 101-102.

³ Tulisan Prof. Soepomo saat mengisi kuliah di The Court of St. James, London, UK. Dikutip dalam Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum (Pustokum), *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik (Biografi Intelektual, Pemikiran Hukum Adat, dan Konstitusionalisme)*, Thafa Media: Yogyakarta. 2015. Hlm 76.

Selain itu, keberadaan desa sebagai susunan asli telah memiliki makna bahwa desa memiliki kesatuan masyarakat hukum tersendiri yang telah terbangun sejak lama. Singkatnya desa diartikan sebagai organisasi masyarakat adat atau desa adat yang mempunyai dan mengelola hak asal-usul dan adat istiadat. Indonesia terlahir karena ia memiliki suatu nyawa, suatu asas akal, yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya yang menjalani suatu kesatuan riwayat, yang membangkitkan persatuan karakter dan kehendak untuk hidup bersama dalam suatu wilayah geopolitik yang nyata.⁴

Hal demikian membuat keberadaan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat dengan susunan yang asli telah memberikan peranan besar terhadap lahirnya Negara Indonesia. Kedudukan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut sifat tata negara Indonesia yang asli, yang sampai zaman sekarang pun masih dapat terlihat dalam suasana desa dimana para pejabat desa ataupun negara ialah pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara senantiasa wajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya. Olehnya itu, dalam tataran aspek filosofis konseptual, Desa menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan di atasnya, serta menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan

⁴ Yudi Latif. *Negara Paripurna. Cet. 4.* Jakarta:Kompas Gramedia, 2012. Hal 371.

terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.⁵

Disisi lain, dalam kerangka negara kesatuan, maka negara memiliki kepentingan terhadap desa yang pada akhirnya melahirkan intervensi negara terhadap desa. Di Nusantara, sepanjang sejarahnya, desa telah mengalami interaksi dengan dan/atau intervensi oleh berbagai kebijaksanaan negara. Setidaknya, hal ini telah dimulai sejak masa pemerintahan kerajaan, masa penjajahan, hingga setelah munculnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara historis, intervensi negara terhadap tatanan pemerintahan desa telah terjadi semenjak masa kolonial Hindia- Belanda dengan diberlakukannya Inlandse Gementee Ordonantie (IGO). Ordonansi tersebut merupakan pelaksana dari ketentuan Regering Reglemen (RR) yang memberikan pengakuan kepada desa sebagai kesatuan masyarakat yang berbadan hukum.

Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengakuan terhadap desa telah ada sejak awal kemerdekaan melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah yang mengakui kewenangan otonom Desa misalnya pada pemungutan pajak kendaraan dan rooiver gooningen.⁶ Sedangkan pengaturan desa secara konstitusional setelah

⁵ Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Press:Malang, 2015. Hal 210.

⁶ Tentang perkataan “di lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri”. Ini tambahan diadakan berhubung dengan perkataan “mengatur rumah tangga daerahnja” dalam futsal 2. Ketika kita merundingkan ini, kita menggambarkan daerah tersebut, tersusun menurut faham decentralisatie wetgeving jang dulu, dengan mempunyai harta benda dan penghasilan sendiri (eigen middelen). Dengan kefahaman itu nistjaja sukar sekali untuk merentjanakan budgetnya, **djika andaikata daerah dibawahnya kabupaten, umpama assitenan atau Desa djuga dijadikan badan jang berautonomie dengan mempunyai “eigen middelen”**. Nistjaja buat ketmasilan: **djika Desa telah memungaut padjak kendaraan dan rooiver gunningen dalam Desa itu nistjaja saja Kabupaten tidak akan dapat memungut lagi padjak-padjak itu dari object dan subject yang sama**. Dan lagi pemerintah, pada waktu itu (seperti jang diutjapkan oleh Menteri Kehakiman Prof. Soepomo) berkeberatan, bahwa bangunan-bangunan (adatinstututen) jang masih dihargaia oleh penduduk Desa, akan dihapuskan oleh bangunan baru ini. maka dari sebab itu begitulah Prof. Soepomo sebelumja hal ini harus diselidiki sedalam-dalamnja, sehingga kita dapat gambaran jang terang tentang

amandemen, berkaitan dengan pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, terdapat dua norma dasar yang dapat dijadikan acuan dalam Pengaturan Desa, yaitu (a) norma dasar pemahaman konstitusi terhadap Desa dalam konteks pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (7); dan (b) norma dasar pemahaman konstitusi terhadap Desa dalam konteks kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B.

Dalam konteks Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945, Pemerintahan Desa mempunyai satu kesatuan dengan pemerintahan daerah. Sedangkan dalam konteks Pasal 18B, makna kesatuan masyarakat hukum adat adalah Desa atau dengan sebutan lain yang beragam beserta hak-hak tradisionalnya.⁷ Dalam proses pembahasan kedua pijakan yuridis konstitusional tersebut, Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 B ayat (2) mendapat tempat. Penjelasan Umum menyebutkan bahwa dalam kaitannya dengan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah amandemen maka pengaturan desa atau dengan nama lain merujuk pada pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan, “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang”. Rumusan ini menjelaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sedangkan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

keadaan di Desa-Desa. Baiklah kita selidiki soal ini, djangan sampai kecepatan untk mengatur soal ini melahirkan akibat: kekalutan. Akan tetapi djika Rakjat memang menghendaki bangunan baru ini, maka mereka diberi kesempatan untuk mengusulkan hal itu kepada Menteri Dalam Negeri. Seperti di atas telah diterangkan: Desa aunotomie jang digambarkan ini berlainan dengan adatrechtelijke autonomi. (Pendjelasan UU. No. 1 Tahun 1945 Bagian B huruf C).

⁷ Muhammad Yasin dkk, Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO): Jakarta. 2015. Hlm 26.

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Landasan konstitusional di atas telah menjadi dasar pengaturan terhadap desa yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang selanjutnya disebut dengan Undang- Undang Desa. Selanjutnya telah dirumuskan kedudukan Desa dalam rumusan Pasal 5 Undang-Undang Desa yang merupakan bagian dari kompromi atas perdebatan mengenai Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang telah menempatkan desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Kompromi tentang landasan konstitusional kedudukan desa memunculkan aturan tentang asas rekognisi dan subsidiaritas.⁸

Asas Rekognisi melahirkan pengakuan terhadap keanekaragaman kultural, sedangkan asas subsidiaritas terkait dengan relasi hubungan antara negara dengan desa setelah didudukkan dimana negara tidak lagi mengontrol desa secara penuh tapi harus memosisikan desa itu sanggup mengelola dirinya sendiri. Konstruksi pemerintahan desa yang dianut dalam Undang-Undang Desa adalah konstruksi gabungan. Dengan demikian, asas rekognisi dan subsidiaritas telah mengubah pendekatan kontrol atau pengendalian negara terhadap desa, dimana telah menempatkan desa sebagai subyek pembangunan dalam sistem pemerintahan.

Merupakan suatu hal yang tidak dapat dinafikan bahwa pandangan sebagian besar masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa lebih tertuju kepada alokasi dana desa yang sangat besar. Padahal isi

⁸ Asas rekognisi adalah asas yang terkait soal hak asal usul atas kehadiran desa. Asas rekognisi memberikan pengakuan dan penghormatan kepada desa terhadap identitas desa, adat istiadat yang berlaku, kebiasaan pengelolaan desa, sistem pranata sosial dan kearifan lokal yang berkembang dan tumbuh di desa. Sedangkan Asas subsidiaritas berarti pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur, mengelola dan memanejemeni permasalahan desa secara lokal. Dengan asas ini desa bisa tentukan arah dan kebijakan pembangunan dengan perencanaan sendiri. Satu desa, satu rencana, satu anggaran. Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bandingkan dengan Muhammad Yasin dkk,op.cit, 2015. Hlm 26.

dari Undang-Undang Desa tidak hanya mengatur tentang keuangan desa tetapi telah mencakup seluruh kompleksitas kebutuhan desa itu sendiri.

Salah satu pengaturan dalam Undang-Undang Desa adalah Penataan Desa.⁹ Upaya penataan desa merupakan suatu bentuk penghormatan yang asasi terhadap masyarakat desa serta nilai-nilai lokal, penghargaan yang benar-benar penuh dengan perasaan kasih sayang terhadap pemberdayaan dalam masyarakat desa. Penataan desa menjadi suatu bentuk perhatian terhadap kepribadian lokal dan membentuk tuntutan terus-menerus agar nilai-nilai masyarakat desa hendaknya jangan diabaikan tetapi dipahami dalam penataan desa.

Pemerintah bagaimanapun harus mengembangkan kepekaan terhadap perbedaan-perbedaan, tujuan dan kebiasaan lokal.

Penataan desa sendiri memiliki tujuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa:

“Penataan desa bertujuan :

- a. *Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa;*
- b. *Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;*
- c. *Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;*
- d. *Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan*
- e. *Meningkatkan daya saing desa.”*

Penataan desa terdiri atas beberapa bagian, salah satu bagian dari penataan desa adalah penghapusan desa. Penghapusan desa merupakan pencabutan status desa yang ada karena unsur wilayah dari desa tersebut telah hilang.

Terdapat dua legal reasoning (alasan hukum) untuk dapat melakukan penghapusan desa yaitu karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang

⁹ Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa penataan desa meliputi: pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan, penetapan Desa

strategis.¹⁰ Tujuan hukum penataan desa sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, menjadi suatu kaidah hukum yang seyogyanya dilakukan (*das sollen*), keseluruhan tujuan penataan desa merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya tercipta. Namun, ketika kaidah hukum tersebut dihadapkan pada tataran realitas penghapusan desa (*das sein*), terdapat suatu ketidaksesuaian karena keseluruhan tujuan penataan desa hanya menjadi kaidah hukum yang bersifat pasif jika tujuan penataan desa tersebut dihadapkan dengan peristiwa hukum penghapusan desa yang menjadi bagian dari penataan desa.

Ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena penghapusan desa telah menafikan ketentuan tujuan penataan desa, sehingga merugikan desa serta unsur dalam desa yang mengalami penghapusan yang tentunya bertolak belakang dari tujuan yang dikehendaki. Ketidaksesuaian antara tujuan penataan desa dengan penghapusan desa ketika dihadapkan dalam tataran realitas, maka sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat beberapa desa yang mengalami penghapusan oleh pemerintah dalam rangka kepentingan nasional yang strategis. Pembangunan waduk Jatigede di Jawa Barat yang mencakup wilayah 28 Desa dalam 5 Kecamatan serta 11.000 warga desa yang terkena dampaknya termasuk 6 Desa yang mengalami penghapusan. Proses pembangunan waduk berjalan sejak 1970-an dan selesai pada 2014, dengan rencana penggenangan dan penghapusan desa pada 2015.¹¹ Pelaksanaan

¹⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹¹ Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL FISIP UI). *Makalah Kebijakan "Grand Design Tata Kelola Desa yang Partisipatif, Adil, dan Sejahtera*. Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia: Jakarta. 2016. Hlm 38. Pemberitaan lebih lanjut tentang pembangunan waduk jatigede serta masalah hukumnya dapat dilihat di:

<http://jabar.tribunnews.com/2016/01/14/6-desa-hilang-ditelan-jatigede-kepala-desa-dapat-pesangon-rp-16-juta> Diakses pada tanggal 5 Desember 2017 <http://www.wartakini.co/2016/01/6-desa-tergenang-jatigede-diperlakukan-sesuai-uu-desa/> Diakses pada tanggal 5 Desember 2017

<https://news.detik.com/berita/3006846/akankah-nama-28-desa-yang-terkubur-air-jatigede-tinggal-sejarah> Diakses pada tanggal 5 Desember 2017.

penghapusan desa sendiri telah melahirkan permasalahan hukum yang berimplikasi merugikan kedudukan desa serta masyarakatnya.

Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat menjadi subjek dalam penghapusan desa karena penghapusan desa menjadi wewenang pemerintah pusat.¹² Dalam hal keterlibatan desa dalam penghapusan desa, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa desa melakukan musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis salah satunya adalah penataan desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam hal penataan desa, musyawarah desa hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.¹³

Rekomendasi hasil musyawarah desa tentang penataan desa tidak memiliki kekuatan mengikat dan hanya sekedar bahan pertimbangan kepada pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penghapusan desa. Disisi lain, desa baru dapat mengadakan musyawarah desa terkait penghapusan desa setelah keluarnya keputusan menteri tentang rekomendasi persetujuan penghapusan desa yang berarti otonomi desa untuk melakukan self-governing dikecilkan secara signifikan. Hal ini sama saja, hak untuk memperjuangkan kedudukan desa dalam penghapusan desa oleh masyarakat desa baru ada ketika telah keluarnya keputusan menteri tentang rekomendasi persetujuan penghapusan desa.

Terkait implikasi hukum dari penghapusan desa, peraturan perundang-undangan terkait belum secara memadai dalam memberikan kepastian hukum bagi desa yang mengalami penghapusan termasuk masyarakat desa serta bergantung

¹² Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.

¹³ Penjelasan Pasal 54 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dari politik hukum pemerintah. Dalam realitas yang ada, tanggung jawab pemerintah hanya sebatas kompensasi secara personal. Kompensasi semestinya tidak hanya terbatas pada ganti rugi secara personal. Kompensasi yang diberikan semestinya dilakukan secara kolektif kepada seluruh warga, misalnya dengan melalui berbagai program yang dimiliki pemerintah seperti penempatan lokasi baru untuk dijadikan sebagai desa baru. Relokasi secara kolektif ini pada akhirnya akan tetap mempertahankan kesatuan masyarakat desa yang selama ini terjalin, termasuk mempertahankan kohesi diantara mereka sebagai satu kesatuan masyarakat desa yang telah dijamin dalam konstitusi.

Ketidaksesuaian tujuan dari penataan desa dengan upaya pemerintah pusat dalam melakukan penghapusan desa yang menjadi bagian dari penataan desa akan berimplikasi terhadap kedudukan desa dan keberlangsungan kehidupan masyarakat desa beserta hak-haknya akan menentukan maju mundurnya pengaturan desa itu sendiri, yang berpengaruh pada maju mundurnya pemerintahan di atasnya sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan serta akan berpotensi menghilangkan entitas NKRI. Hingga pada akhirnya, rangkaian permasalahan di atas patut kemudian menjadi bahan kajian yang bersifat ilmiah dalam Khasanah akademis mengenai analisis hukum terhadap penghapusan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi dengan judul: **Analisis Hukum Terhadap Penghapusan Desa Cipaku Yang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede Dikaitkan Dengan Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penghapusan desa Cipaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimanakah implikasi hukum dari penghapusan desa Cipaku yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penghapusan desa Cipaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari penghapusan desa Cipaku yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede

D. Kegunaan Penelitian

Mengenai kegunaan penelitian, penulis mengharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis kepada khalayak banyak.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat pada umumnya, khususnya pengetahuan ilmu pada jurusan Ilmu Hukum Tata Negara yang Berkaitan dengan Pemberhentian Perangkat Desa Yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai lebih melihat masalah yang ada di sekitar dan mencari solusi bagi masyarakat dan bagi penulis dalam permasalahan yang diteliti, dijadikan bahan acuan dan wawasan dalam menghadapi dikursus mengenai Mekanisme Pemberhentian Perangkat desa di masa yang akan datang dan untuk memenuhi tugas usulan proposal di bidang ilmu hukum.

b. Bagi Instansi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi patokan ataupun pertimbangan terhadap instansi tersebut agar lebih memerhatikan dan mementingkan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku terutama di wilayah setempat.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian sejenis selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah proses penelitian pentingnya peran kerangka pemikiran yakni untuk membuat jelas nilai-nilai postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹⁴ Yang mana kerangka berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual yang berkaitan dan berhubungan pada setiap objek permasalahan teori. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari pada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.¹⁵

Ada beberapa teori yang dijadikan landasan penghapusan desa antara lain:

a. Teori kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁶

b. Teori Otonomi desa

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, PT.CITRA Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 254.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok sosiologi hukum*, PT J.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.16.

¹⁶ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm.71.

Otonomi merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah Pasal 1 ayat (5) diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

1. Desa dan Pemerintah Desa

Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa Sangsekerta berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.¹⁸ Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang diberi keluasaan untuk dapat berkreasi dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan adat istiadat, kebutuhan, dan aspirasi masyarakatnya yang berdasarkan pada undang-undang tersebut memberikan otonomi kepada desa, dengan landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki unsur-unsur yang harus ada yaitu daerah , penduduk dan tata kehidupan.¹⁹


Istilah desa, pada Pasal 1 ayat (1) di dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

¹⁷ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.


¹⁸ P.J Zoetmulder dalam Ateng Syarifuddin, *Republik Desa*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm.2


¹⁹ *Ibid.* hlm. 3.

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



*Gambar Kerangka Berpikir General





*Gambar Kerangka Berpikir Spesifik

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian dapat juga didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan penelitiannya.²⁰ Penerapan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Yaitu metode penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian, atau petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan, apa yang harus digunakan untuk memperoleh data tersebut, dimana memperolehnya dan lain-lain. Maka dalam mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini adalah metode pendekatan deskriptif analisis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang penghapusan Desa Cipaku berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penghapusan

²⁰ Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 155.

Dan Penggabungan Desa Yang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis empiris, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.²¹

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya yang menjadi penunjang proses penelitian ini. Pada proses penelitian ini akan dibagi menjadi dua sumber data yaitu:

1) Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif secara literatur yang bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa yang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari data penunjang yang akan ditelaah dari berbagai referensi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini, sehingga didapatkan landasan teori yang sangat kuat untuk menarik kesimpulan pada pembahasan dan buku-buku yang membahas tentang Desa Cipaku

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede. Adapun sumber primer yang digunakan adalah buku- buku, artikel, jurnal, dan semua sumber tertulis serta lisan yang berhubungan dengan Desa Cipaku yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede.

d. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam hal ini mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Untuk mengatasi permasalahan terhadap topik yang dibahas, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara dikoleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi penelitian melalui analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan, kemudian disusun dan dilakukan

reduksi dan pengolahan data sehingga menghasilkan suatu sajian data yang kemudian dari data tersebut ditarik suatu kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan antara lain:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpus Bapusipda Jl. Soekarno-Hatta, Bandung Jawa Barat

